



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL USTJOGJA.AC.ID



PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, *MACHIAVELLIAN*, DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Teguh Erawati^{1*}
Wuri Dwi Astuti²

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: eradimensiarch@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax audits, tax justice, machiavellian, and tax system on tax evasion. The population used in this study are taxpayers in the Special Region of Yogyakarta. Sampling using the snowball sampling method and obtained as many as 92 taxpayer respondents. This study uses multiple regression analysis. The results showed that tax audits, tax justice, and tax system has no effect on tax evasion while machiavellian have a positive effect on tax evasion.

INFO ARTIKEL

Diterima: 1 Januari 2023

Direview: 7 Januari 2023

Disetujui: 2 Februari 2023

Terbit: 10 September 2023

Keyword:

Tax evasion; tax audits; tax justice; machiavellian; tax system.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*. Dana penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat disebut dengan fungsi *budgetair*. Fungsi *regulered* bertujuan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Dengan fungsi-fungsi tersebut digunakan untuk mencapai dan menyesuaikan target perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penggelapan pajak yaitu perilaku yang tidak beretika. Akhlak diidentikkan dengan etika seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak melakukan kegiatan yang buruk. Etika dalam penggelapan pajak menyinggung demonstrasi tercela yang disampaikan oleh warga. Meskipun demikian, kadang-kadang keengganahan tuduhan dapat dilihat sebagai perilaku moral. Nickerson (et al., 2009) menganalisis cara berpikir Rousseau dan menganggap bahwa penggelapan pajak menjadi pertanda baik dalam situasi tertentu. Alasan yang berbeda dapat digunakan untuk menghindari biaya tergantung pada alasan jujur seperti pencemaran nama baik pemerintah, tarif bea yang tinggi, kegagalan warga untuk mendapatkan keuntungan dengan biaya yang dibayarkan dan ketidakberdayaan mereka untuk membayar biaya. Sesuai data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh Negara belum memperoleh hasil yang maksimal (Damayanti, 2017). Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.

Manfaat dari pajak belum bisa dirasakan masyarakat secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat

merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Sesuai penelitian penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat, tetapi wujud pengeluaran negara tersebut masih belum jelas masyarakat rasakan. Jika hal tersebut terus menerus berkelanjutan, dikhawatirkan akan mengakibatkan rakyat tidak membayar pajak bahkan bisa melakukan penggelapan pajak(Julita, Taufik and Pulungan, 2015).

Fenomena dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak pada tahun 2019 mencapai Rp1.332 triliun atau hanya mencapai 84,4 % dari target APBD 2019, yang berarti penerimaan pajak tahun tersebut tidak memenuhi target (Ramli, 2020). Salah satu fenomena yang terjadi pada tahun 2019 yaitu terjadi pada PT SHA Solo. Seorang karyawan PT SHA Solo melakukan modus operandi menggelapkan uang pembayaran pajak sebesar Rp1,6 miliar. Tindak penggelapan pajak tersebut dilakukan dengan cara membuat laporan fiktif bukti pembayaran SPT masa PPN dan SPT PPH Final pasal 4 ayat (2) seolah-olah dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Surakarta. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara Dengan adanya kecurangan tersebut saya melakukan penelitian tentang penggelapan pajak(Sudjatmiko, 2019).

Tax avoidance dan tax evasion memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Tax avoidance adalah sebuah cara untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah (loophole) dari peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku di suatu negara. Sedangkan tax evasion adalah penghematan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (Ayu dan Rini, 2009).

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak. Maka dari itu pemerintah harus lebih rutin memperbaiki sistem dalam pemeriksaan pajak. Semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin sedikit penggelapan pajak. Menurut penelitian(Widjaja, Lambey and Walandouw, 2017) pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Namun berbeda dengan penelitian(Dewi and Merkusiwati, 2017) pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).

Keadilan dalam perpajakan juga menjadi faktor seseorang melakukan penggelapan pajak. Pentingnya keadilan bagi warga negara dalam ketidaknyamanan dan bermacam-macam pengeluaran dapat mempengaruhi konsistensi warga dalam membayar utang pajak. Jika wajib pajak telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan mereka mendapatkan manfaatnya maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya. Tetapi jika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, maka akan cenderung melakukan penipuan berupa penggelapan pajak. Menurut penelitian(Faradiza, 2018) keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian (Sari, 2015) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Penggelapan pajak sering kali terjadi karena faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak seseorang adalah machiavellian. Individu dengan karakter machiavellian menunjukkan cara pandang yang manipulatif, melakukan perilaku yang memikat untuk mencapai tujuan individu, lebih memaksa, dan sangat suka berbohong (Farhan et al., 2019). Machiavellian dikatakan memiliki sifat manipulatif, karena seseorang dengan sifat ini memiliki keinginan untuk mengontrol dan mendambakan kekuasaan secara efektif memanfaatkan masalah pemerintahan sebagai cara untuk mencapai keuntungannya sendiri. Sesuai dengan penelitian (Haritsah et al, 2015 dalam Bulutoding & Paramitasari, 2017) menjelaskan bahwa seseorang dengan sifat machiavellian yang tinggi pada umumnya akan lebih banyak berbohong, memiliki keyakinan yang rendah, dan lebih manipulatif. Oleh karena itu, individu yang Ambisius tinggi akan terikat untuk melakukan penggelapan pajak daripada individu yang ambisius rendah.

Sistem perpajakan merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan dalam perpajakan suatu negara. Tiga sistem pemungutan pajak adalah official assessment system, self assessment system dan withholding system. Sejak tahun 1984 Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak dengan self assessment system. Dalam sistem ini setiap warga yang terdaftar wajib pajak diberikan peran penting ketika mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), meghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya (Suminarsi, 2010:3 dalam Puspitasari dan Wardani:2013).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh (Fhyel, 2018) terletak pada penambahan variabel machiavellian. Penulis menggunakan variabel machiavellian karena masih sedikit penelitian yang menggunakan variabel ini. Untuk pembeda yang kedua yaitu terletak pada metode penetuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Snowball sampling sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode purposive sampling. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, machiavellian, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang digunakan untuk mengukur niat perilaku sebagai prediktor yang menjelaskan hubungan antara keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitudes*), perilaku (*behavior*) dan *perceived behavior control* (Ajzen, 1985). Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* atau yang sering disebut teori perilaku terencana merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diharapkan dapat menunjukkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh seseorang dalam menanggapi sesuatu.

Teori Persepsi

Menurut Robbins (2003) yang dimaksud dengan persepsi adalah “Persepsi adalah kesan yang didapatkan individu melalui panca indra kemudian dibedah (dikoordinasikan), diuraikan dan kemudian dinilai, sehingga individu dapat memperoleh makna. persepsi merupakan proses memahami dan kemudian menafsirkan suatu objek tertentu, dimana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan sosial.

Teori Keadilan

Dengan memahami pengertian adil, menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada di suatu negara haruslah fokus pada kepentingan semua pihak, tanpa pamrih dan merugikan sisi lain (Berutu, 2013:14). Tingkat keadilan pajak dapat diukur dengan struktur tarif pajak yang lebih disukai yang mempengaruhi kepuasan WPOP.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengelak atau menghindari kewajiban yang sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Perilaku penggelapan pajak yaitu suatu perilaku yang ilegal karena melanggar Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.

Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah rangkaian kegiatan yang mengumpulkan dan mengolah data, informasi dan bukti audit yang dilakukan secara objektif dan profesional menurut standar pemeriksaan untuk menguji apakah memenuhi persyaratan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk menegakkan peraturan undang-undang.

Keadilan Pajak

Keadilan disini adalah perlakuan yang adil sangat dibutuhkan wajib pajak dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak (Sari, 2015). Adam Smith mengatakan bahwa prinsip yang utama dalam pemungutan pajak yaitu keadilan dalam perpajakan (Rahman, 2013).

Machiavellian

Machiavellian salah satu faktor internal yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak (Farhan, Helmy and Afriyenti, 2019). Sifat *machiavellian* adalah pandangan atau keyakinan seseorang tentang hubungan interpersonal (Dwitia et al., 2020). Orang dengan karakteristik *machiavellian* yang tinggi cenderung menunjukkan sikap manipulatif, bersikap persuasif dalam mencapai tujuan pribadinya, lebih agresif, dan cenderung suka berbohong (Farhan et al., 2019).

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang digunakan untuk administrasi nasional dan pembiayaan pembangunan(Fatimah and Wardani, 2017).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian upaya untuk menemukan, mengumpulkan, mengolah data dan atau informasi lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ervana, 2019). Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh untuk menghalangi-wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak . Jadi semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan semakin rendah penggelapan pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dewi and Merkusiwati, 2017) dan Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengelapan pajak. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak merupakan bermacam-macam tugas yang harus wajar dan adil, yaitu beban yang dibebankan kepada orang harus sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan dan sesuai dengan keuntungan yang didapat (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Prinsip keadilan (*equality*) pada dasarnya melihat bahwa pemungutan pajak menitik beratkan pada hak dan kewajiban warga negara (Dewi dan Merkusiwati, 2017). Perpajakan berbadging lurus dengan kemampuan membayar dan keuntungan yang diperoleh sehingga membuat wajib pajak merasakan manfaat beban pajak yang telah dibayar. Jadi semakin tinggi keadilan maka semakin sedikit penggelapan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah& Wardani (2017) dan Dewi & Merkusiwati (2017) bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Penggelapan Pajak

Machiavellian adalah strategi perilaku sosial yang melibatkan seseorang untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi dan sering bertengangan dengan kepentingan umum(Ayu *et al.*, 2019). Orang dengan sifat *machiavellian* yang tinggi cenderung menunjukkan sikap manipulatif, menunjukkan sikap persuasif dalam mencapai tujuan pribadinya, lebih agresif, dan cenderung berbohong (Farhan *et al.*, 2019). Seseorang dengan sifat *machiavellian* yang tinggi akan lebih suka berbohong sehingga berisiko untuk melakukan penggelapan pajak dibandingan dengan seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2006), dalam Saputri & Wirama (2015) mengemukakan wajib pajak dengan perilaku *machiavellian* yang tinggi akan lebih berpotensi untuk emakuan penyimpangan terhadap penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian Toriq (2015), Afriyenti *et al* (2019), yaitu semakin tinggi *machiavellian* seseorang berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H3: Machiavellian berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan administrasi dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, mereka juga harus ada transparasi agar tidak ada penyalahgunaan otoritas pajak atau pungutan pajak.. Jadi semakin baik sistem perpajakan maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Indriyani *et al.* (2016),

Sariani et al. (2016), Pulungan (2015) dan Ardian & Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H4: Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan pajak



Gambar 1. Model Peneltian

Sumber: Data Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam melakukan penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih aktif. Dari populasi tersebut, peneliti akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlah kecil menjadi semakin membesar dikarenakan di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Penelitian ini akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode angket yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *pearson correlation* yang berada di atas r tabel dan nilai signifikansinya di bawah nilai *alpha*, yaitu 0,05.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Data Penelitian

No	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	Penggelapan Pajak			
	Y1	0,837	0,334	Valid
	Y2	0,503	0,334	Valid
	Y3	0,510	0,334	Valid

Y4	0,852	0,334	Valid
Y5	0,787	0,334	Valid
Y6	0,954	0,334	Valid
Y7	0,945	0,334	Valid
Y8	0,853	0,334	Valid
Y9	0,909	0,334	Valid
Y10	0,933	0,334	Valid
Y11	0,859	0,334	Valid
2. Pemeriksaan Pajak			
X1.1	0,983	0,334	Valid
X1.2	0,732	0,334	Valid
X1.3	0,960	0,334	Valid
X1.4	0,976	0,334	Valid
X1.5	0,952	0,334	Valid
X1.6	0,962	0,334	Valid
X1.7	0,933	0,334	Valid
X1.8	0,948	0,334	Valid
3. Keadilan Pajak			
X2.1	0,726	0,334	Valid
X2.2	0,956	0,334	Valid
X2.3	0,975	0,334	Valid
X2.4	0,979	0,334	Valid
X2.5	0,975	0,334	Valid
X2.6	0,872	0,334	Valid
X2.7	0,972	0,334	Valid
X2.8	0,843	0,334	Valid
X2.9	0,965	0,334	Valid

No	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
	X2.10	0,960	0,334	Valid
4.	<i>Machiavellian</i>			
	X3.1	0,641	0,334	Valid
	X3.2	0,688	0,334	Valid
	X3.3	0,696	0,334	Valid
	X3.4	0,760	0,334	Valid
	X3.5	0,476	0,334	Valid
	X3.6	0,779	0,334	Valid
	X3.7	0,530	0,334	Valid
	X3.8	0,768	0,334	Valid
	X3.9	0,772	0,334	Valid
	X3.10	0,466	0,334	Valid
	X3.11	0,662	0,334	Valid
	X3.12	0,732	0,334	Valid
	X3.13	0,365	0,334	Valid
	X3.14	0,557	0,334	Valid
	X3.15	0,662	0,334	Valid
	X3.16	0,723	0,334	Valid
	X3.17	0,611	0,334	Valid
	X3.18	0,607	0,334	Valid
	X3.19	0,573	0,334	Valid
	X3.20	0,657	0,334	Valid
5	Sistem Perpajakan			
	X4.1	0,910	0,334	Valid
	X4.2	0,700	0,334	Valid
	X4.3	0,760	0,334	Valid
	X4.4	0,607	0,334	Valid

X4.5	0,910	0,334	Valid
X4.6	0,817	0,334	Valid
X4.7	0,911	0,334	Valid

Sumber: Data Primer, 2021, Diolah.

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha* yang lebih tinggi dari 0,600.

Tabel 2

Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Penggelapan Pajak	0,940	Reliabel
2.	Pemeriksaan Pajak	0,957	Reliabel
3.	Keadilan Pajak	0,964	Reliabel
4.	<i>Machiavellian</i>	0,892	Reliabel
5.	Sistem Perpajakan	0,799	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2021, Diolah.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel dibawah ini, maka hasil output data dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 dinyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,920 dan signifikansi sebesar 0,366 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,05.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	12.18944539
	Absolute	.096
Most Extreme Differences	Positive	.065
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.920
Asymp. Sig. (2-tailed)		.366

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer, 2021, Diolah.

b. Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,227 dan nilai VIF sebesar 4,399. Nilai keadilan pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,158 dan VIF sebesar 6,321.. Nilai *machiavellian* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,681 dan VIF sebesar 1,469. Nilai sistem perpajakan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,434 dan VIF sebesar 2,304.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Tolerance		Statistic VIF
1 Pemeriksaan Pajak	.227		4,399
Keadilan Pajak	.158		6,321
<i>Machiavellian</i>	.681		1,469
Sistem Perpajakan	.434		2,304

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data Primer, 2021, Diolah.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji pada tabel dibawah ini, terlihat 4 variabel independen tidak ada yang signifikan secara statistik. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Pemeriksaan	Keadilan	Machiavell	Sistem	Unstandar	
		n Pajak	Pajak	ian	Perpajakan	dized	
							Residual
Spearman's rho	Pemeriksaan Pajak	<i>Correlation Coefficient</i>	1.000	.831**	.450**	.661**	-.131
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	.000	.000	.000	.213
		<i>N</i>	92	92	92	92	92
Keadilan Pajak		<i>Correlation Coefficient</i>	.831**	1.000	.498**	.769**	-.126
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.	.000	.000	.230
		<i>N</i>	92	92	92	92	92
Machiavellian		<i>Correlation Coefficient</i>	.450**	.498**	1.000	.538**	-.091
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.000	.	.000	.389
		<i>N</i>	92	92	92	92	92
Sistem Perpajakan		<i>Correlation Coefficient</i>	.661**	.769**	.538**	1.000	-.049
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.000	.000	.	.643
		<i>N</i>	92	92	92	92	92
		<i>Correlation Coefficient</i>	-.131	-.126	-.091	-.049	1.000

<i>Unstandardize Sig. (2-tailed)</i>	.213	.230	.389	.643	.
<i>d Residual N</i>	92	92	92	92	92

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer, 2021, Diolah

Uji Simultan

Berdasarkan tabel dibawah hasil uji F dapat diperoleh nilai F hitung sebesar $3,963 > F$ tabel sebesar 2,48 dengan tingkat signifikansi $0,005 < 0,05$ disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *machiavellian*, dan sistem perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penggelapan pajak.

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (F)

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	2463.637	4	615.909	3.963	.005 ^b
1 <i>Residual</i>	13521.015	87	155.414		
Total	15984.652	91			

a. *Dependent Variable:* Penggelapan Pajak (Y)

b. *Predictors:* (*Constant*), Sistem Perpajakan (X4), Pemeriksaan Pajak (X1), *Machiavellian* (X3), Keadilan Pajak (X2)

Sumber: Data Primer, 2021, Diolah.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil output pada tabel dibawah ini, maka diketahui nilai *adjust R square* adalah sebesar 0,115 atau 11,5 %. Hal ini menunjukan bahwa pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *machiavellian*, dan sistem perpajakan mempengaruhi penggelapan pajak sebesar 11,5 %.

Tabel 7
Pengujian Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.393 ^a	.154	.115	12.46651

a. *Predictors:* (*Constant*), Sistem Perpajakan (X4), Pemeriksaan Pajak (X1), *Machiavellian* (X3), Keadilan Pajak (X2)

Sumber: Data Primer, 2021, Diolah.

Uji parsial (Uji Statistik t)

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan persamaan regresi-nya adalah :

$$Y = 9,499 - 0,109X_1 - 0,138X_2 + 0,427X_3 - 0,124X_4 + e$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 9,499. Hal ini menyatakan bahwa jika pemeriksaan pajak (X1), keadilan pajak (X2), *machiavellian* (X3), dan sistem perpajakan (X4) dianggap konstan, maka penggelapan pajak (Y) akan konstan sebesar 9,499 satuan. Koefisien regresi pada pemeriksaan pajak berarah negatif sebesar -0,109. Koefisien regresi pada keadilan pajak berarah negatif sebesar -0,138. Koefisien regresi pada *machiavellian* berarah positif sebesar 0,427. Koefisien regresi pada sistem perpajakan berarah negatif sebesar -0,124.

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial (Uji t)

<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>

Model	<i>B</i>	Std. Error	Beta	<i>t</i>	Sig.	
					.803	.424
(Constant)	9.499	11.833				
Pemeriksaan Pajak (X1)	-.109	.436	-.052	-.250	.803	
Keadilan Pajak (X2)	-.138	.375	-.091	-.368	.714	
<i>Machiavellian</i> (X3)	.427	.115	.446	3.730	.000	
Sistem Perpajakan (X4)	-.124	.467	-.040	-.266	.791	

a. *Dependent Variable:* Penggelapan Pajak (Y)

Sumber: Data Primer, 2021, Diolah

a. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (*t*) pada tabel, maka pengujian hipotesis (H1) telah diperoleh hasil berupa nilai *t* hitung untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar -0,250 dengan nilai signifikansi sebesar 0,803. Nilai signifikansi yang diperoleh jauh diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan H1 bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **tidak didukung**. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018), Widjaja et al. (2017), dan Dewi & Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilmi (2019) dan Ervana (2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

b. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Uji hipotesis (H2) diperoleh hasil variabel keadilan pajak -0,368 berupa *t*-hitung, dengan nilai signifikansi 0,714. Nilai signifikansi yang diperoleh jauh lebih tinggi dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 yang meyakini bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **tidak didukung**. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2015), Sariani et al. (2016), dan Fhyel (2017) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017), Indriyani et al. (2016) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

c. Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Penggelapan Pajak

Uji hipotesis (H3) diperoleh hasil berupa *t* hitung variabel *Machiavellian* sebesar 3,730, dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 *Machiavellian* memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak **terdukung**. Berdasarkan uraian diatas sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Toriq (2015) dalam Afriyenti (2019) dan Danti (2020) yang menyatakan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

d. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Pengujian hipotesis (X4) telah diperoleh hasil berupa *t* hitung untuk variabel sistem perpajakan sebesar -0,266 dengan nilai signifikansi sebesar 0,791. Nilai signifikansi yang diperoleh pada variabel ini jauh diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **tidak didukung**. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018), Indriyani et al. (2016), Sariani et al. (2016), dan

Pulungan (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Averti (2018) dan Mentari (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *machiavellian*, sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, sehingga terdapat 92 sampel yang dapat digunakan dalam pengujian penelitian ini. Penelitian ini terdapat empat hipotesis yang telah dikembangkan, hanya terdapat satu variabel yang didukung yaitu *machiavellian* yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Berikut ini adalah hasil kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat pemeriksaan pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Ilmi (2019) dan Ervana (2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat keadilan pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017), Indriyani et al. (2016) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin tingginya *machiavellian* maka akan mempengaruhi pada tingginya wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Toriq (2015) dalam Afriyenti (2019) dan Danti (2020) yang menatakan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
4. Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat sistem perpajakan maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Averti (2018) dan Mentari (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Simpulan menjawab pertanyaan penelitian. Temuan dibandingkan kembali dengan penelitian sebelumnya untuk menampilkan *novelty*. Jelaskan kekuatan dari artikel. Simpulan terdiri atas 2 paragraf dengan panjang maksimal 300 kata.

Cantumkan Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian mendasari saran penelitian. Cantumkan Saran penelitian. Tuliskan Saran dalam satu paragraf setelah paragraf berisi Simpulan, tetapi masih dalam satu sub-bab di simpulan (alenia kedua).

REFERENSI

- Ayu, I. et al. (2019) ‘Pengaruh Love of Money , Machiavellian , Idealisme dan Religiusitas pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Bali’, 26(2302–8556), pp. 536–562.
- Damayanti, D. (2017) ‘Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak’, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), pp. 426–440.
- Dewi, N. K. T. J. and Merkusiwati, N. K. L. A. (2017) ‘Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi

Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)', *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), pp. 2534–2564.

Ervana, O. N. (2019) 'Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten)', *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), pp. 80–92. doi: 10.24964/japd.v1i1.802.

Faradiza, S. A. (2018) 'Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak', *Akuntabilitas*, 11(1), pp. 53–74. doi: 10.15408/akt.v1i1.8820.

Farhan, M., Helmy, H. and Afriyenti, M. (2019) 'Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi';, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), pp. 470–486. doi: 10.24036/jea.v1i1.88.

Fatimah, S. and Wardani, D. K. (2017) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung', *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, 1(1), pp. 1–14. doi: 10.29230/ad.v1i1.20.

Phyel, V. G. (2018) 'Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak', p. 131.

Julita, J., Taufik, T. and Pulungan, R. (2015) 'Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), p. 34088.

Rahman, I. S. (2013) 'Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggela', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.

Ramli, R. R. (2020) *5 Alasan Penerimaan Pajak 2019 Tak Capai Target*, www.kompas.com. Available at: <https://money.kompas.com/read/2020/01/08/100100026/5-alasan-penerimaan-pajak-2019-tak-capai-target> (Accessed: 1 February 2020).

Sari, T. maya (2015) *Pengaruh keadilan, self assessment system, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak , dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan tax evasion (Studi kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*.

Sudjatmiko, T. (2019) *Tersangka Pidana Pajak Rp 1,6 M Diringkus*, www.krjogja.com. Available at: <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/solo/tersangka-pidana-pajak-rp-16-m-diringkus/> (Accessed: 16 January 2020).

Widjaja, P. N. K., Lambey, L. and Walandouw, S. K. (2017) 'Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung)', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), pp. 541–552. doi: 10.32400/gc.12.2.17961.2017.